



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Dengan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

KESEPAKATAN BERSAMA
Antara
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
Dengan
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tentang
KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KOTA PONTIANAK

Nomor Pihak Pertama : 6318 / H22 / HK / 2011

Nomor Pihak Kedua : 223.1/SP-VIII/2011

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Empat* bulan *Agustus* tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA. : Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN)**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum. : Walikota Pontianak**, yang berkedudukan di Jalan Rahadi Oesman Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk meningkatkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Wilayah Kota Pontianak melalui bantuan pemikiran dan tenaga Sumber Daya Manusia Universitas Tanjungpura untuk program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Kesepakatan Bersama ini merupakan Naskah Induk yang selanjutnya dalam pelaksanaan setiap kegiatan atau program dapat dibuatkan Naskah Kerjasama yang lebih spesifik sesuai yang di perlukan oleh kedua pihak.
2. Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak ditentukan secara khusus dapat meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :
 - a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di Kota Pontianak;
 - b. Penelitian dan perencanaan yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah di Kota Pontianak;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 3
PENGORGANISASIAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Tim Perumus yang beranggotakan personil dari kedua belah Pihak untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan personil dari kedua belah pihak dan dapat melibatkan pihak lain bila perlu.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili;

2. Masing-masing pihak berhak untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaannya yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Masing-masing pihak berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
2. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) atau perjanjian tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

PEMANFAATAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA

1. Pihak Pertama atau Pihak Kedua berhak memanfaatkan hasil Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri;
2. Publikasi dan pemanfaatan hasil Kesepakatan Bersama harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Hak Milik/ Kekayaan Intelektual.

Pasal 7

HAK MILIK INTELEKTUAL

1. Semua Hak Milik Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dimiliki bersama-sama oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak diperbolehkan menggunakan Hak Milik serta bebas dari royalty untuk tujuan-tujuan non komersial;

Pasal 10

KETENTUAN LAIN – LAIN

Perubahan atau pembatalan atas sebagian atau keseluruhan dari pokok-pokok Naskah Kesepakatan Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksanaannya, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Walikota Pontianak 



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Tanjungpura 



Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA.

NIP. 19621110 198811 1 001